



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIADI alias ARYADI bin (Alm) ARFAN**
2. Tempat lahir : Peranap;
3. Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukajadi RT/004 RW/012

Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu / Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu / Kelurahan Pasar Cerenti, RT/006 RW/003 Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H, dan Tedi Handoni, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Hafizon Ramadhan, S.H yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SK.Pid/HRA/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/SK/Pid/2023/PN Rgt tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar pasal “*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menuntut Terdakwa **Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
 - 2 (dua) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di didepan rumah Terdakwa beralamat Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ipep (DPO) yang saat itu berada di Air Molek kemudian sdr. Ipep (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mau membeli narkotika dari sdr. Ipep (DPO) dengan harga yang disepakati sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara sdr. Ipep (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sabu tersebut ke depan rumah Terdakwa. Sekira jam 14.00 WIB sdr. Ipep (DPO) sampai di depan rumah Terdakwa lalu sdr. Ipep (DPO) langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ipep (DPO) untuk pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai transaksi sdr. Ipep (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa kuasai, kemudian sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dalam bentuk paket siap jual di rumah Terdakwa sendiri dan sebagiannya Terdakwa konsumsi, yang mana sudah dijual sebanyak 3 (tiga) bungkus pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebelum penangkapan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB team Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat Pauh Ranap bahwa Terdakwa yang merupakan target team kepolisian telah membeli narkoba dari sdr. Ipep (DPO), mengetahui hal tersebut kemudian team Kepolisian sekira jam 13.00 Wib berangkat menuju ke Peranap tepatnya ke Dusun Sei Ubo, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira jam 19.30 WIB team kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di ruang dapur rumahnya, kemudian team kepolisian menemukan 1 (satu) helai celana jeans pendek milik Terdakwa yang saat itu dibuka karena basah lalu diletakkannya di lantai dapur tepat depan Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan terhadap celana tersebut dengan disaksikan langsung oleh RT setempat team kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di dalam kantong celana jeans pendek Terdakwa tersebut yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker di celana jeans pendek Terdakwa tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat ditanyakan atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui miliknya sendiri, dimana sabu-sabu tersebut digunakannya sebagian untuk dijual kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 036/14297.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat pembungkus 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.321 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di didepan rumah Terdakwa beralamat Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB team Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat Pauh Ranap bahwa Terdakwa yang merupakan target team kepolisian telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



membeli narkoba dari sdr. Ipep (DPO), mengetahui hal tersebut kemudian team Kepolisian sekira jam 13.00 Wib berangkat menuju ke Peranap tepatnya ke Dusun Sei Ubo, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira jam 19.30 WIB team kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di ruang dapur rumahnya, kemudian team kepolisian menemukan 1 (satu) helai celana jeans pendek milik Terdakwa yang saat itu dibuka karena basah lalu diletakkannya di lantai dapur tepat depan Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan terhadap celana tersebut dengan disaksikan langsung oleh RT setempat team kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di dalam kantong celana jeans pendek Terdakwa tersebut yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker di celana jeans pendek Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat ditanyakan atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui miliknya sendiri, dimana sabu-sabu tersebut digunakannya sebagian untuk dijual kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 036/14297.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat pembungkus 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.321 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di didepan rumah Terdakwa beralamat Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, setelah Terdakwa membeli narkotika dari sdr. Ipep (DPO), Terdakwa langsung menyisakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit yaitu dengan cara yaitu membakarnya dengan menggunakan alat bantu bong yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol lasegar bekas yang berisikan air dan media lainnya berupa: kaca pirem yang digunakan sebagai tempat sabu, pipit yang digunakan untuk menghisap, korek api (mancis) yang Terdakwa gunakan untuk membakar, dan tima rokok sebagai alat untuk mengontrol besar kecilnya api untuk membakar sabu-sabu yang ada didalam kaca pirem. kemudian masing-masing alat tersebut dirakit menjadi bong dan setelah siap kemudian Terdakwa membakar sabu yang ada di dalam kaca pirem tersebut sampai mencair dan kemudian Terdakwa langsung menghisapnya hingga cairan sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol yang berisikan air kemudian menghasilkan asap dimana asap tersebut lalu masuk ke dalam mulut Terdakwa dan asap tersebut dikeluarkan kembali dari mulut Terdakwa seperti merokok, begitulah seterusnya Terdakwa lakukan setiap kali hisapan hingga sabu-sabu yang dalam kaca pirem tersebut habis;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 036/14297.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (*enam*) *bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa* dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat pembungkus 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.321 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada Rumah sakit Bhayangara Pekanbaru Polda Riau Nomor: B/79/VIII/2023/LAB tanggal 15 Agustus 2023 dengan Dokter Pemeriksa ASRIL.SKM dengan hasil pemeriksaan Terdakwa An. Hariadi alias Aryadi bin (Alm) Arfan positif Metamfetamina/M.AMP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di dalam kantong celana jeans pendek Terdakwa tersebut yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker di celana jeans pendek Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada orang lain, dan sebagian digunakan sendiri, sedangkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, celana pendek serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo yang ditemukan dalam penangkapan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa 6 (enam) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dalam kotak plastik kecil dikantong celana Terdakwa dalam penangkapan tersebut adalah bagian sisa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Ipep (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Ipep sudah sebanyak 4 (empat) dalam waktu 3 bulan sebelum penangkapan dimana pertama Terdakwa membelinya pada pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kedua akhir Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), ketiga awal Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu yang dibeli tersebut sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat Pauh Ranap kemudian Saksi bersama dengan team Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu sekira jam 13.00 Wib berangkat menuju

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pauh ranap untuk melakukan penyelidikan atas keberadaan Terdakwa serta rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian tepatnya sekira jam 19.30 WIB setelah diketahui Terdakwa sedang berada dirumah Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada diruang dapur rumahnya. Setelah berhasil diamankan kemudian Saksi melakukan pengeledahan di areal dapur dengan disaksikan oleh sdr. Abdullah selaku RT setempat dan saat itu ditemukan 1 (satu) helai celana pendek milik Terdakwa dilantai dapur dan saat dilakukan pengeledahan terhadap celana Terdakwa saat itu ditemukan dalam kantong celana tersebut 1 (satu) buah kotak putik berukuran kecil berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus dan dalam kantong celana tersebut saksi juga menemukan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone merek Oppo, dan 1 (satu) pak plastik pembungkus di rak piring kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus dan dalam kantong celana Terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo, dan 1 (satu) pak plastik pembungkus tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya sendiri, dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan team membawa Terdakwa berikut barang bukti sabu-sabu dan lainnya ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Suwandi Nasution bin (Alm) Oloan Nasution**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di dalam kantong celana jeans pendek Terdakwa tersebut yang berisikan 6 (enam) bungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker di celana jeans pendek Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada orang lain, dan sebagian digunakan sendiri, sedangkan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, celana pendek serta uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo yang ditemukan dalam penangkapan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa 6 (enam) bungkus sabu-sabu yang ditemukan dalam kotak plastik kecil dikantong celana Terdakwa dalam penangkapan tersebut adalah bagian sisa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Ipep (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Ipep sudah sebanyak 4 (empat) dalam waktu 3 bulan sebelum penangkapan dimana pertama Terdakwa membelinya pada pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kedua akhir Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), ketiga awal Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu yang dibeli tersebut sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat Pauh Ranap kemudian Saksi bersama dengan team Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu sekira jam 13.00 Wib berangkat menuju pauh ranap untuk melakukan penyelidikan atas keberadaan Terdakwa serta rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian tepatnya sekira jam 19.30 WIB setelah diketahui Terdakwa sedang berada dirumah Saksi bersama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada diruang dapur rumahnya. Setelah berhasil diamankan kemudian Saksi melakukan pengeledahan di areal dapur dengan disaksikan oleh sdr. Abdullah selaku RT setempat dan saat itu ditemukan 1 (satu) helai celana pendek milik Terdakwa dilantai dapur dan saat dilakukan pengeledahan terhdap celana Terdakwa saat itu ditemukan dalam kantong celana tersebut 1 (satu) buah kotak putik berukuran kecil berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus dan dalam kantong celana tersebut saksi juga menemukan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit hanphone merek Oppo, dan 1 (satu) pak plastik pembungkus di rak piring kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus dan dalam kantong celana Terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hanphone merek Oppo, dan 1 (satu) pak plastik pembungkus tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya sendiri, dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan team membawa Terdakwa berikut barang bukti sabu-sabu dan lainnya ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memilliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) helai celana pendek, serta 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



handphone merek Oppo yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ipep (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dengan total keseluruhan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.30 WIB, sdr. Ipep (DPO) yang saat itu berada di Air Molek menghubungi Terdakwa melalui via telephone dengan mengatakan "Bang, ada titik sabu-sabu nggak aku mau ke Peranap" kemudian Terdakwa menjawab "Ya bawakanlah. Anggaran uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian sdr. Ipep (DPO) menjawab "Oke". Kemudian sekitar jam 13.30 WIB sdr. Ipep menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan "Bang aku uda sampai di Simpang 3 Kartipo" kemudian Terdakwa menjawab "Oke aku tunggu didepan rumah". Sekitar jam 14.00 WIB sdr. Ipep (DPO) sampai di depan rumah Terdakwa kemudian sdr. Ipep (DPO) langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian saat itu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ipep (DPO) untuk pembayaran sabu-sabu tersebut. Setelah selesai transaksi sdr. Ipep (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Ipep sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan. *Pertama* Terdakwa membelinya pada pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). *Kedua* akhir Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan *keempat* pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut digunakan untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan anggotanya di kebun sawit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB. Setelah Terdakwa membeli narkotika dari sdr. Ipep (DPO), Terdakwa langsung menyisakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit yaitu dengan cara yaitu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



membakarnya dengan menggunakan alat bantu bong yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol lasegar bekas yang berisikan air dan media lainnya berupa: kaca pirem yang digunakan sebagai tempat sabu, pipit yang digunakan untuk menghisap, korek api (mancis) yang Terdakwa gunakan untuk membakar, dan tima rokok sebagai alat untuk mengontrol besar kecilnya api untuk membakar sabu-sabu yang ada didalam kaca pirem. Kemudian masing-masing alat tersebut dirakit menjadi bong dan setelah siap kemudian Terdakwa membakar sabu yang ada di dalam kaca pirem tersebut sampai mencair dan kemudian Terdakwa langsung menghisapnya hingga cairan sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol yang berisikan air kemudian menghasilkan asap dimana asap tersebut lalu masuk ke dalam mulut Terdakwa dan asap tersebut dikeluarkan kembali dari mulut Terdakwa seperti merokok, begitulah seterusnya Terdakwa lakukan setiap kali hisapan hingga sabu-sabu yang dalam kaca pirem tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 tersebut tepatnya dihari yang sama sekira jam 22.00 WIB dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diareal perkebunan kelapa sawit, dimana Terdakwa menggunakan nya bersama teman Terdakwa, dan untuk terakhir kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira 10.00 WIB;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa selalu bersama dengan teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi untuk menemani Terdakwa dan setiap selesai menggunakan sabu-sabu tersebut teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa konsumsi yaitu badan Terdakwa merasa segar dan tidak ada terasa sakit selain itu juga menimbulkan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan yaitu;

1. Saksi **Salnawati**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa adalah memanen sawit orang dan berkebun. Terdakwa biasanya pulang dari kebun ke rumah seminggu sekali. Selama Terdakwa pulang Terdakwa tidak pernah keluar rumah. Kalau pun keluar biasanya dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di rumah yang ada di kebun itu tinggal bersama 3 (tiga) orang anggota yang bernama Andin, Prima, dan Josua yang berkerja lebih kurang selama 1 (satu) tahun sebagai tukang panen dan tukang muat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2023. Ketika itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan kenapa Terdakwa ditahan. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi alasan Terdakwa ditahan karena menggunakan Narkotika;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi sempat disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah yang ada di kebun. Sekitar tanggal 5 Agustus 2023, Saksi membersihkan area rumah kebun, kemudian Saksi menemukan sebuah alat yang Saksi tidak mengetahui alat ini dipergunakan sebagai apa, karena alat itu tidak pernah di jumpai di rumah yang Saksi tempati. Posisi alat itu berada di belakang rumah kebun persisnya di dekat pembuangan sampah-sampah;
- Bahwa tujuan Saksi tetap menyimpan alat itu adalah untuk dihadirkan dipersidangan Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa yang juga sebagai bapak Saksi adalah semoga diringankan hukumannya karena Saksi hanya memiliki bapak sebagai orangtua Saksi. Sedangkan ibu Saksi sudah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek;
- Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 036/14297.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat pembungkus 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.321 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi foto 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) helai celana pendek, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ipep (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dengan total keseluruhan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Ipep sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan. *Pertama* Terdakwa membelinya pada pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). *Kedua* akhir Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). *Ketiga* awal Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan *keempat* pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut digunakan untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan anggotanya di kebun sawit;
- Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 tersebut tepatnya dihari yang sama sekira jam 22.00 WIB dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diareal perkebunan kelapa sawit, dimana Terdakwa menggunakannya bersama teman Terdakwa dan untuk terakhir kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira 10.00 WIB;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 036/14297.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat pembungkus 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.321 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "*Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*":

Menimbang, bahwa penjelasan unsur ini telah diuraikan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan "*Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan (sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Sei Ubo, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) pak plastik pembungkus, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) helai celana pendek, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ipep (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dengan total keseluruhan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1,2 (satu koma dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Ipep sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan. *Pertama* Terdakwa membelinya pada pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). *Kedua* akhir Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). *Ketiga* awal Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ribu rupiah) dan *keempat* pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut digunakan untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan anggotanya di kebun sawit;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui miliknya sendiri dimana sabu-sabu tersebut digunakannya sebagian untuk dijual kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 tersebut tepatnya dihari yang sama sekira jam 22.00 WIB dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diareal perkebunan kelapa sawit, dimana Terdakwa menggunakannya bersama teman Terdakwa dan untuk terakhir kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 036/14297.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, berat pembungkus 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.321 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ipep (DPO) sudah 4 (empat) kali. Cara menggunakan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dengan mempersiapkan alat bong yang sudah Terdakwa rakit sendiri kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex lalu disampungkan ke pipet bong kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan macis sumbu kecil yang sudah dimodifikasi lalu membakar narkotika jenis sabu dari kaca pirex selanjutnya dari selang hisap Terdakwa tarik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



atau Terdakwa hisap perlahan sambil menikmati enaknya narkoba jenis sabu hal tersebutlah yang selalu Terdakwa lakukan saat menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli. Setiap Narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan dan Terdakwa beli tersebut diatas rencananya untuk Terdakwa penggunaan sendiri bersama teman-teman Terdakwa yang berkerja di kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan penyalagunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sah dalam perkara ini yaitu berupa: 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker, 1 (satu) helai celana jeans pendek, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADI alias ARYADI bin (Alm) ARFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
 - 2 (dua) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Suparwati, S.H